BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Myanmar adalah sebuah negara yang berdaulat, merdeka dari penjajahan Inggris, memiliki berbagai macam etnis dan memiliki banyak permasalahan, tetapi setelah revolusi yang damai permasalahan tersebut terselesaikan tanpa adanya pertumpahan darah. Myanmar merupakan negara bekas jajahan Inggris yang memperoleh kemerdekaan pada 4 Januari 1948 yang dimana pada masa pendudukan Inggris terjadi perpindahan ideolagi di pemerintahan, dari pemerintahan otoriter kerajaan menjadi demokrasi, walaupun masyarakat tidak semuanya mengakuinya atau menggunakannya. Sehingga demokrasi di Myanmar tidak terlalu berkembang dan terjadi ketimpangan kekuasaan, dimana militer dapat memasuki dunia politik negara dan memulai perjalannya hingga tahun 1988. Tahun 1988 terjadi pergolakan politik besar yang dimana pelajar, pekerja, pejabat sipil, dan biksu ikut memprotes pemerintahan Ne Win, protes terjadi ketika Ne Win melakukan kudeta menggunakan tentara bersenjata. Walaupun begitu pergolakan politik masih berjalan damai sampai terjadinya insiden di Pakkoku. Setelah insiden itu mulai terjadinya demo besar hingga 2007 dimana terjadi berbagai gesekan antar kaum mayoritas dan agama dengan kaum minoritas dan agamanya.

Sehingga kelihatan bahwa Myanmar telah lepas dari kolonial Inggris yang seharusnya memiliki kedamaian dan demokrasi yang bersih, tetapi Myanmar masih jauh dari perdamaian bahkan keamanan serta kestabilan politik masih perlu dipertanyakan. Tetapi dari perdamaian tersebut belum bisa menuntaskan permasalahan yang datang apalagi dengan ekonomi dan politik serta permasalahan antar etnis di negara Myanmar yang harus diselesaikan secepatnya atau akan menghancurkan negaranya sendiri. Namun dalam hal lain ada hal yang perlu dilihat lebih dari negeri itu yaitu, kebijakan pemerintah Myanmar yang

memperburuk situasi politik dan ekonomi, khususnya terhadap minoritas yang memeluk agama Islam yaitu etnis rohingya yang sebagian besar mendiami di Negara Bagian Rakhine, berbatasan dengan Bangladesh. Konflik antara kelompok Buddhis dengan kelompok Muslim sudah ada dari dulu, namun konflik ini makin memburuk dengan kelompok Buddhis garis keras yang diberikan kebebasan dari otoritas keamanan untuk berpolitik dan kampanye anti-Muslim diseluruh daerah di Myanmar dan itu berdampak pada kaum minoritas Muslim di Myanmar termasuk Rohingya yang mulai dianggap sebagai ancaman orang Buddhis dan Buddhisme.

Secara Internasional, Myanmar adalah negara yang memiliki banyak problem dan itupun termasuk dengan permasalahan antar etnis minoritas dengan etnis mayoritas. Menurut Kristy Crabtree "Orang Rohingya dapat digambarkan seperti "Terperangkap di antara seekor buaya dan seekor ular", yang bisa kita simpulkan dengan "Orang Rohingya terjebak di dalam negara yang tidak mengakui kewarganegaraan mereka (Myanmar) dan tidak diakui sebagai pengungsi di negara yang mereka tinggali (Thailand dan Bangladesh)."[1] Sehingga kehidupan para Etnis Rohingya tidak pernah merasa tenang karena mereka selalu ditindas dinegara mereka sendiri dan negara lain yang menjadi objek pemanfaatan oleh berbagai pihak termasuk pihak yang menggunakan mereka untuk kepentingan Teroris dan mereka akan menurut karena keinginan untuk keluar dari keganasan pihak pemerintah pro Buddhis.[2] Campuran ini akan membuat lingkungan yang berbahaya, karena dapat menimbulkan kebangkitan radikalisme bahkan bisa menimbulkan terorisme di kalangan orang atau etnis Rohingya. Sebelum penderitaan Etnis Rohingya sampai ditelinga public, pihak Pemerintahan Myanmar berusaha menutupi dari pemberitaan media hingga tahun 2012. Walaupun pihak pemerintahan Myanmar mengakui menutupi ini dari mata dunia, tapi permasalahan ini menjadi membesar dikarenakan Etnis Rohingya yang sudah meninggalkan negara Myanmar dapat bersatu dengan komunitas minoritas

[1] Kristy Crabtree, *Between a Crocodile and a Snake*, 3 Mei 2010, www.huffingtonpost.com/kristy-crabtree/between-a-crocodile-and-a-snake., Diakses 8 November 2018, 01.25 A.M
[2] *Ibid*

muslim di Filipina Selatan dan Thailand Selatan dan menyebabkan keamanan negara, wilayah dan komunitas internasional berada diposisi bahaya dikarenakan gerakan pihak minoritas garis keras yang ingin memisahkan diri dari negara asal mereka melalui jalur perang atau kudeta.[3]

Karena adanya perbedaan agama dan merupakan Etnis Minoritas di Myanmar serta tidak adanya kekuatan politik yang mendukung Etnis Rohingya sehingga Etnis Rohingya mulai merasa gelisah dan tidak kuat atas perlakuan dari pemerintah dan Kelompok Buddhis garis keras yang semakin semena-mena dan mulai anarkis dengan melakukan penganiayaan terhadap Etnis Rohingya bahkan sampai pembunuhan terhadap Etnis Rohingya agar etnis tersebut hilang atau mengusir mereka. Myanmar seharusnya dapat menjaga keanekaragaman Etnis serta kedamaian di Wilayah Asia Tenggara, walapaun diberbagai wilayah Asia hampir sama dengan Myanmar tetapi kerukunan antar Etnis tetap terjaga walaupun ada beberapa perselisihan antar etnis, tetapi tidak sampai menimbulkan korban jiwa hingga menimbulkan rasisme yang lebih besar lagi. Dalam hal ini Myanmar tidak dapat menjaga keharmonisan antar etnis bahkan antar agama sehingga menimbulkan kekacauan didalam negara Myanmar. Faktor ini merupakan hal utama yang seharusnya Myanmar atasi, walaupun banyak faktor lain juga yang harus dibenahi juga, tetapi ini merupakan hal utama untuk menjaga keamanan, kedamaian dan keharmonisan antar etnis bahkan agama dinegara itu sendiri.

Di dalam sebuah Negara, seharusnya memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus, melindungi rakyatnya dan bangsanya serta memberikan hak dan kewajiban dinegara tersebut, tetapi untuk salah satu etnis yaitu Rohingya tidak mendapatkan semuanya dikarenakan hanya sebagai Etnis minoritas yang tidak perlukan. Sehingga dapat dilihat bahwa Myanmar telah melanggar Hak Asasi dari Etnis Rohingya yang seharusnya didapatkan tanpa adanya suatu paksaan maupun

[3] Bilveer Singh, Ph.D, 2014, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, hlm xx

dari sebab lainnya, bahkan pemimpin ataupun orang lain berhak untuk menentukan apa yang diinginkan oleh seorang individu. Myanmar merupakan negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/*United Nation*) yang seharusnya dapat menjaga kedamaian baik secara Internasioanal maupun nasional yang dapat mencerminkan bahwa Myanmar merupakan negara yang damai dan mempunyai toleransi yang tinggi, tetapi melakukan perbuatan yang berlawanan dengan konstitusi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/*Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM/*UDHR*). Walaupun memang penafsiran tentang DUHAM di berbagai negara berbeda-beda,[4] tetapi melakukan pengusiran, pembatasan hak dan lain-lain merupakan suatu pelanggaran terhadap DUHAM dan ratifikasi DUHAM tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia di Myanmar Sudah dilanggar dan perlu dipertanyakan, mengapa Myanmar melakukannya? Apakah karena agama? Tetapi menurut DUHAM tanpa alasan yang benar, maka dilarang untuk melakukan sesuatu yang melanggar Hak Asasi Manusia/*Human Right* (HAM), tanpa terkecuali. Tindakan Pemerintahan Myanmar yang telah menganiaya tanpa ampun dan mengusir Etnis Rohingya merupakan tindakan yang tidak baik. Sehingga diperlukan bantuan berupa tindakan Organisasi Internasional yang tujuannya adalah membantu para pengungsi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Selain itu, Pemerintahan Myanmar telah melanggar hukum yang mereka buat sendiri dan ini perlu adanya tindakan, yaitu pihak PBB dan *United Nation High Commissioner Refugees* (UNHCR) untuk mengatasi permasalahan di Myanmar.[5]

Myanmar sebenarnya bisa damai dan aman, sesuai dengan Hukum Dasar mereka (Ideologi Dasar Negara). Sayangnya masyarakat serta pemerintahan tidak menjunjung Ideologi serta tidak ada pemberdayaan hukum di Myanmar sehingga muncul konflik antar etnis di Myanmar, tetapi tidak separah dengan etnis rohingya. Pada pembukaan deklarasi dinyatakan suatu pengakuan atas martabat

[4] Prof. Dr. H. Muladi,SH., 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Reflika Aditama: Bandung, hlm 70
[5] L. Prakke-C. A. J. Kortman, 1986, *Het Bestuursrecht Van de Landen der Europese Gemeen Schappen*, Kluwer: Deventer, hlm 83

dan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi serta tidak bisa dicabut oleh anggota masyarakat lain baik itu sebagian maupun menyeluruh, sekaligus landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian.[6] Walaupun HAM telah diatur dalam DUHAM tahun 1948 dan diatur atau diimplementasikan di peraturan dan ideologi negara Myanmar, bila masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum tidak taat dengan itu, sehingga perlu dipertanyakan lagi apakah pemimpin negara dan masyarakat bisa untuk mempertahankan HAM di negaranya atau tidak?. Menurut Max Weber (Ahli Sosiologi), bahwa seorang birokrat modern harus dapat bekerja *sine ira et studio*.[7]

Dan yang paling membingungkan adalah peraturan yang sangat jauh dengan DUHAM tahun 1948 dan terlalu mendiskriminasikan Etnis Rohingya yang menurut pemerintahan bukanlah masyarakat asli atau hanya Etnis yang pindah dari negara tetangganya yaitu, Bangladesh. Setelah permasalahan HAM maka berlanjut ketopik selanjutnya konflik antar Etnis Di Myanmar yang menjadikan Etnis Rohingya menderita, dan banyak sekali kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi pertumpahan darah dan pengusiran yang tidak manusiawi serta secara besar-besaran dikarenakan negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya baik dari etnis mayoritas atau minoritas dan berbagai macam agama yang individu pegang teguh atau apa yang etnis atau individu yakini. Tetapi menurut pihak Pemerintah Myanmar terutama mayoritas masyarakat Myanmar yang mememeluk agama Buddha menyatakan, bahwa Etnis Rohingya tidak menyukai bentuk pemerintahan Myanmar yang sekarang dan akan menyatakan akan melakukan kudeta dan terror di Myanmar, dengan alasan ini pihak pemerintahan Myanmar harus melakukan tindakan tegas yang padahal ada alasan lain yang menyangkut tentang agama. Tindakan tersebut juga didukung oleh masyarakat dan Etnis Mayoritas di Myanmar sehingga memicu terjadinya konflik

---

[6] G. H. Addink, Collegejaar 2003/2004, *Principles of Good Governance*, Reader, Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Ultrecht, hlm 1-3

[7] Hassan Suryono, 2002, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Politik Hukum*, Makalah, FKIP UNS: Surabaya, hlm 8

yang seharusnya dapat diselesaikan secara damai, tenang dan tanpa adanya angkat senjata. .[8]

Konflik etnis di Myanmar terjadi ketika Myanmar merdeka pada tahun 1948, dikarenakan pihak pemerintah yang mayoritas Buddha mendominasi hampir semua aspek dalam menjalankan pemerintahan seperti : militer, ekonomi dan politik. Setelah itu, pemerintah berusaha menegaskan bahwa Myanmar dan nasionalisme Myanmar dalam satu istilah dan semua berbahasa Myanmar dan inilah penyebab terjadinya konflik dan pemberontakan di Myanmar, tetapi pihak pemerintah tidak melakukan suatu pencegahan melainkan menggunakan kekuatan militer dan nonmiliter hanya untuk memberlakukan surat perintah untuk dilakukan melalui jalur militer bukan untuk berunding atau apapun itu melalui jalur damai.[9] Kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah adalah dilaksanakannya praktik *divide et impera* yang telah dilakukan kolonial Inggris pada masa penjajahan di Myanmar. *Divide et impera* sendiri dimaksudkan agar Pemerintahan colonial Inggris menguasai mayoritas di Myanmar serta memberikan minoritas diberikan hak otonomi di wilayah-wilayah mereka, kendati demikian mekanisme administratif dipegang penuh oleh mayoritas colonial Inggris sedangkan minoritas diperintah oleh mayoritas etnis di Myanmar.[10] Sesuai dengan pengamatan Marie Lall, "Dukungan kepada kepada minoritas etnik dan kedatangan misionaris Baptis Amerika yang bekerja, pertama dengan suku Karen dan kelak dengan suku Chin dan Kachin menyebabkan system *divide et impera* yang mendasari pemerintahan kolonial itu".[11]

Setelah kemerdekaan pada tahun 1948, pemerintahan Myanmar tidak memakai peninggalan kolonialisme untuk menjalankan pemerintahan sehingga

---

[8] Lars-Erik Cederman, Andreas Wimmer dan Brian Min, 2010, *Why Do Ethnic Groups Rebel? New Data and Analysis*, Journal International World Politics, Vol. 62, No. 1, hlm 3
[9] Bilveer Singh, Ph.D, Loc. Cit, hlm 4
[10] Maria Lall, *Ethnic Conflict and the 2010 Election in Burma*, http:www.chathamhouse.org.uk, Diakses 15 November 2018, pukul 01:12 A.M
[11] R.H. Taylor, 2009, *Myanmar: Reconciliation or Reconsolidation? Isolation or Resolution*, Journal Asian Affairs, Vol. XL, No. 2, hlm 274

jalannya pemerintahan berat sebelah dan menimbulkan banyak konflik antar Etnis di Myanmar. Kejadian ini semakin meluas ke berbagai aspek, salah satunya adalah agama. Mayoritas agama Buddha melakukan diskriminasi, penganiayaan bahkan hak mereka tidak diberikan kepada kelompok minoritas di Myanmar, bahkan kelompok minoritas ini menyerah untuk melakukan secara damai sehingga terciptanya konflik di Myanmar dengan diwarnai perang antar etnis dan agama. Selain dari faktor agama dan Etnis terdapat unsur politik dari pemerintah yang makin memperkeruh suasana di Myanmar, nasionalisme berdasar Buddhis yang sudah lama diperkenalkan pada tahun 1920 dan 1930-an yang mendasarkan "menjadi orang Myanmar adalah menjadi Buddhis" ditunjukkan kepada Minoritas non-Buddhis sebagai bukti bahwa negara Myanmar adalah negara berlandaskan ajaran Buddha, selain dari pemeluk agama itu adalah kelompok bukan masyarakat Myanmar atau warga asing di negara Myanmar.

Sehingga Etnis Rohingya dapat dikategorikan sebagai warga asing dan bukan sebagai warga negara Myanmar dan ini membuat Etnis Rohingya semakin terpuruk karena segala kebutuhan pokok Etnis Rohingya tidak dapat dipenuhi karena mereka tidak akan dilayani secara wajar dan akan dianggap sebagai warga asing yang akan dipersulit, apalagi bantuan pemerintah serta tempat tinggal akan ditiadakan karena sudah dianggap sebagai warga asing yang dimana ini akan memperburuk hubungan antara Pemerintah dengan Etnis Rohingya. Sehingga banyak kaum Buddhis ingin memberontak atau melakukan perlawanan dengan kolonial Inggris, sehingga pemerintah nasionalis Burma (Myanmar) melakukan mobilisasi Buddhisme di Burma untuk membangun satu ideology nasional dan identitas tetapi gerakan ini mengakibatkan banyak efek negative yang sampai sekarang masih dirasakan oleh Etnis Minoritas di Myanmar. dalam banyak hal ini Myanmar telah mencap Etnis Rohingya sebagai Etnis Paling Radikal dan perlu di jauhi atau diperlakukan semena-mena. Sehingga bagaimana kedekatan etnis Rohingya dengan Etnis Bengalis di Bangladesh, baik dari bahasa, agama, adat, budaya, warna kulit dan bahkan wilayah mereka saling berdekatan dan mungkin Etnis mayoritas takut akan adanya kedekatan dua etnis ini maka Etnis Mayoritas

merasa takut akan perubahan politik, ideologi dan keamanan di Myanmar dengan ekstremisme Islam.[12] Etnis Rohingya telah kehilangan haknya di Myanmar yang menjadikan HAM mereka direbut dan dirampas, tetapi menurut Abdullah A. An'-Na'im dalam ajaran "Prinsip Emas" bahwa adanya prinsip hubungan timbal balik dalam hubungan kemanusiaan (termasuk hubungan penguasa dengan rakyat), yaitu tuntutan untuk memperlakukan orang lain dengan sebagaimana mestinya diperlakukan.[13] Dalam hal ini ajaran yang Abdullah A. An-Na'im yang ia katakan ada diseluruh agama sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip ini dimaksudkan untuk mengajarkan kesetaraan dan non-diskriminasi di kehidupan manusia.

Dapat dibandingkan apa yang telah diperbuat oleh pemerintahan Myanmar yang menurut mereka benar, sehingga patut dipertanyakan mengapa pemerintah Myanmar melakukan hal tersebut. Tetapi selain dari ajaran "prinsip Emas" ada teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang dikembangkan oleh John Locke, Thomas Paine dan Jean Jacques Rousseau yang inti dari teori ini adalah setiap individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karena itu ia tidak dapat dicabut oleh negara.[14] Dapat dipastikan kamu dari etnis apa, bangsa apa, warna kulit, agama apa, negara lain, dan sebagainya tetap hak setiap individu tidak boleh dikekang atau bahkan dicabut tanpa adanya alasan yang jelas. Teori ini berkembang dan menjadi teori HAM klasik yang dipengaruhi oleh liberalisme dan dapat dilihat dari hak individu yang pasif, yakni kebebasan individu dari campur tangan pemerintah (terutama negara). Sedangkan pengaruh demokrasi tercermin dalam hak politik yang bersifat aktif, yakni hak untuk ikut atau berpartisipasi dalam kehidupan dan proses-proses politik.[15] Saat menuju positifisasi HAM klasik ini, mendapat banyak tantangan keras, terutama penganut teori sosialisme.[16] Karena menurut mereka gagasan HAM ini terlalu

[12] Bilveer Singh, Ph.D, Loc. Cit, hlm 6
[13] Abdullah A. An-Na'im, 1998, *'Shari'a and Basic Human Rights Concern' dalam Liberal Islam A Sourcebook,* Oxford University Press: New York, hlm 223
[14] David O. Brink, 2007, *The Autonomy of Ethic*, Cambridge University Press: New York, hlm 149
[15] Manfred Nowak, 2003, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers: Leiden, hlm 10
[16] *Ibid*, hlm 11-12

mengutamakan individualisme dan menimbulkan kapitalisme tumbuh dan akan memperkokoh kesenjangan sosial. Lalu dari HAM Klasik yang mendapat pengakuan dari setelah revolusi Amerika dan Perancis menuju Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 yang pada hakikatnya Hak Asasi Manusia mengacu pada praktik di tingkat nasional, namun sebenarnya jauh sebelum ini dilembagakan, negara telah memiliki pandangan tentang makna Hak Asasi Manusia.[17] Dalam hal ini seharusnya Negara Myanmar tidak boleh melakukan tindakan yang semena-mena, karena setiap individu atau kelompok harusnya dilindungi oleh negara itu sendiri, yang artinya Etnis Rohingya harus dilindungi sesuai dengan peraturan dasar di Negara Myanmar. Rhona K.M. Smith misalnya, mengutip *Vienna Declaration and Program of Action* Tahun 1993 untuk menerangkan "*Human rights and fundamental freedom are the birthright of all human being; their protection and promotion is the first responsibility of government"*.[18]

Sedangkan Thomas Beurgenthal tidak memberikan pemaknaan apapun tentang Hak Asasi Manusia, tetapi memberikan pembabakan dan penjelasan sejarah hukum internasional.[19] Henry J. Steiner dan Philip Alston memberikan statement tentnag definisi tentang hak asasi manusia walaupun itu tidak menjadi definisi pokok.[20] Walaupun penjelasan tentang HAM masih belum memiliki definisi yang jelas atau penjelasan yang tetap, tetapi yang lebih penting adalah bahwa setiap individu atau orang memiliki hak yang melekat di masing-masing individu atau orang tersebut. Bahkan dalam instrumen internasional hak asasi manusia tidak menjabarkan definisi dari tentang hak asasi manusia tetapi langsung pada intinya. Mungkin ini yang menyebabkan banyaknya perbedaan dalam menanggapi hak asasi manusia di berbagai negara, bahkan di Myanmar itu sendiri

[17] *Ibid*, hlm 15
[18] Rhona K.M Smith, 2005, *Textbook on International Human Rights*, 2nd Edition, Oxford University Press: New York, hlm 1
[19] Thomas Buergenthal, 2000, *International Human Rights in Nutshell*, A Thomson Company: USA, hlm 2
[20] Henry J. Steiner dan Philip Alston, 2000, *International Human Rights in Context Law, Politics and Moral*, 2nd Edition, Oxford University Press: New York, hlm 4

yang sudah jelas telah melanggar instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Walaupun tanpa adanya definisi resmi, tetap saja Myanmar tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), walau Myanmar telah melakukan pelanggaran tetap saja Pemerintahan Myanmar terkena hukuman dari pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas tindakan mereka lakukan terhadap Etnis Rohingya yang telah diluar batas manusia.

Sehingga banyak Etnis Rohingya berusaha keluar dari Negara Bagian Rakhine atau keluar dari Negara Myanmar sebagai pengungsi Etnis Rohingya, dan banyak negara yang menjadi tempat kunjungan Etnis Rohingya untuk mengungsi yang paling terdekat dengan Rakhine adalah Bangladesh dan tempat yang terjauh adalah Indonesia, sehingga *United Nation*/Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) mulai bergerak untuk mengatasi permasalahan antara Etnis Rohingya dan Pemerintah Myanmar terutama dengan permasalahan Agama yang utama. Selain di Myanmar terdapat perang etnis yang terjadi di seluruh Asia terutama negara yang memiliki banyak etnis dinegaranya dengan permasalahan yang bisa dibilang hampir sama. Tetapi Myanmar masih dalam keadaan memanas karena masih dalam pertentangan dan peperangan yang menurut mereka lebih penting daripada perdamaian itu sendiri. Tetapi penderitaan Myanmar tidak berhenti dari itu saja, tetapi mereka tidak mempunyai hak warga negara mereka karena Etnis Rohingya sudah tidak dianggap warga negara Myanmar. Sehingga ketika Etnis Rohingya ingin berobat, berpendidikan, bekerja dan lain sebagainya, mereka merasa kesulitan karena itu.[21]

Walaupun UNHCR telah datang ke negara Myanmar, Etnis Rohingya tetap dibenci oleh pemerintahan dan etnis Buddhis. Bahkan dianggap sebagai ekstrimis dikarenakan agama di etnis tersebut yang hanya Islam saja, sehingga pihak pemerintah pro Etnis Buddhis melakukan apa saja untuk mengusir atau bahkan

[21] Wawancara dengan Mitra Khalima Suryono yang menjabat sebagai Publik Information Officer UNHCR, Tanggal 28 Mei 2018, melalui sambungan telepon dari Jakarta

memaksa etnis Rohingya untuk pindah dari agamanya dengan berbagai cara. Dalam pelanggaran yang telah dilakukan adalah pelanggaran terhadap hak individu dan kelompok atau organisasi masyarakat Etnis Rohingya. Bahkan cara yang tidak baik yang bahkan bisa dianggap pelanggara hak dan kebebasan mereka. Walaupun sudah mendapat teguran dari pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa/*United Nation* (PBB) dan *United Nation High Commissioner Refugee* (UNHCR) pihak pemerintahan Myanmar yang pro dengan Etnis Buddhis tidak memperdulikan peringatan tersebut dan terus melakukannya hingga UNHCR bertindak dan pihak PBB pun turut ikut andil dalam penyelesaian perseturuan Etnis Rohingya dengan pihak Pemerintah Pro Buddhis. Dalam hal ini beberapa orang dari Etnis Rohingya memilih meninggalkan Myanmar dan memilih untuk kabur atau mencari nafkah di Negara lain dan beberapa dari mereka pergi melalui jalur tidak resmi dikarenakan mereka tidak bisa memiliki paspor atau visa. Sehingga Etnis Rohingya terpaksa pergi melalui jalur tidak resmi yang bahkan belum tentu mereka akan dibebaskan bila mereka sudah sampai di negara yang mereka inginkan dan keamanan mereka juga tidak dijamin oleh pihak tersebut serta mereka juga harus menyediakan mereka sendiri yang membuat mereka harus bersiap kelaparan di tengah laut dan terombang-ambing tanpa tahu apakah mereka akan selamat atau tidak, tetapi Etnis Rohingya tidak menghiraukan dan tetap pergi karena menurut mereka lebih baik pergi walaupun harus mengorbankan sesuatu yang berharga daripada tinggal di negaranya yang belum tentu mereka akan masih hidup atau tidak. Walaupun beberapa dari Etnis Rohingya tersebut ada yang tidak beruntung, tetapi ada yang beruntung dan kelompok tersebut akhirnya dibawa dan diberikan tempat tinggal sementara di Camp pengungsi di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini Etnis Rohingya yang berada di luar Negara Myanmar disebut sebagai pengungsi, karena Etnis ini sudah dianggap bukan warga negara Myanmar sehingga mereka tidak memiliki kewarganegaraan dan perlu diberikan perlindungan untuk mencegah terjadinya konflik yang tidak diinginkan. Sehingga UNHCR bersama dengan PBB melakukan bantuan dan memberikan camp pengungsi di berbagai negara dan membantu untuk mendamaikan antara Etnis Rohingya dengan Pemerintah Myanmar.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi hambatan UNHCR dalam menjalankan tugasnya dalam proses penyelesaian masalah pengungsi Etnis Rohingya?
2. Apakah dalam UNHCR bekerja atau menjalankan tugasnya dapat bekerja tanpa perlu persetujuan pihak PBB atau harus ada persetujuan dari PBB?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran UNHCR dalam menyelesaikan permasalahan Etnis Rohingya.
2. Untuk mengetahui cara bekerja UNHCR di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

a. Dengan adanya skripsi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur bagaimana cara UNHCR (United Nation High Commissioner Refugee) bekerja.
b. Untuk mengetahui UNHCR (United Nation High Commissioner Refugee) bekerja secara sendiri atau harus persetujuan dari PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dalam menjalankan tugasnya.